

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR: (16 / I / 2024 TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 2), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 2);
- 10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa

Tahun 2024 sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus

delapan puluh miliar rupiah).

KEDUA: Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa

Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi sesuai dengan jumlah Rukun Warga (RW) yang ada di

Desa masing-masing.

KETIGA : Rincian Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus

Kepada Desa Tahun 2024, tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Keputusan

Bupati ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, di bebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 26 Januari 2024

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 16 / I / 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	JUM LAH RUKUN WARGA	BESARAN		TOTAL	
(1)				(4)		(5)
1	Gunung Kijang	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
2	Malang Rapat	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
3	Teluk Bakau	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
4	Lancang Kuning	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
5	Bintan Buyu	6	Rp	20.000.000	Rp	120.000.000
6	Pangkil	6	Rp	20.000.000	Rp	120.000.000
7	Penaga	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
8	Pengujan	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
9	Tembeling	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
10	Batu Lepuk	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
11	Kampung Hilir	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
12	Kampung Melayu	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
13	Pulau Mentebung	1	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000
14	Pulau Pinang	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
15	Kukup	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
16	Pengikik	1	Rp	20.000.000	Rp	20.000.000
17	Berakit	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
18	Ekang Anculai	5	Rp	20.000.000	Rp	100.000.000
19	Pengudang	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
20	Sebong Lagoi	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
21	Sebong Pereh	5	Rp	20.000.000	Rp	100.000.000
22	Sri Bintan	5	Rp	20.000.000	Rp	100.000.000
23	Toapaya	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
24	Toapaya Utara	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
25	Toapaya Selatan	5	Rp	20.000.000	Rp	100.000.000
26	Mantang Baru	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
27	Mantang Besar	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
28	Mantang Lama	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
29	Dendun	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
30	Kelong	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
31	Mapur	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
32	Numbing	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
33	Air Gelubi	3	Rp	20.000.000	Rp	60.000.000
34	Busung	2	Rp	20.000.000	Rp	40.000.000
35	Teluk Sasah	4	Rp	20.000.000	Rp	80.000.000
36	Kuala Sempang	5	Rp	20.000.000	Rp	100.000.000
		114			Rp	2.280.000.000

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN